

ABSTRAK

Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. *Franchise* harus memiliki dasar hukum yang merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum terikat oleh perjanjian waralaba, setiap pihak yang terlibat harus memperhatikan setiap poin dalam perjanjian waralaba dengan hati-hati dan saksama. Oleh karena itu, perjanjian waralaba merupakan bagian yang sangat penting dalam bisnis waralaba.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*), kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*), serta penyelesaian masalah antara *franchisor* dan *franchisee* dalam bisnis Kebab Alii Baba Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba, kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, dan penyelesaian masalah antara *franchisor* dan *franchisee* dalam bisnis Kebab Alii Baba Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder, yakni dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara *kualitatif*.

Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis (perjanjian waralaba) antara *franchisor* dengan *franchisee*. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian, dimana para pihak harus melaksanakan isi perjanjian yang menjadi kewajibannya dengan berdasarkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran dan jelas.

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) pada Kebab Alii Baba adalah dimana pihak *franchisee* terlambat membayar *royalty fee* kepada pihak *franchisor*.

Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pihak *franchisor* diawali dengan memberikan surat peringatan kepada *franchisee*. Jika pihak *franchisee* tidak mengindahkan, maka pihak *franchisor* akan melakukan musyawarah mufakat bersama pihak *franchisee*. Jika dengan cara musyawarah mufakat masih belum dapat menyelesaikan masalah diantara *franchisee* dengan *franchisor*, maka pihak *franchisor* akan menyelesaikannya dengan menempuh jalur hukum.

Kata kunci : Perjanjian dan Waralaba/*Franchise*